

**TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN
DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK**

SKRIPSI



Oleh:

GITA PERMATA

No. Mahasiswa: 14410447

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN
DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



GITA PERMATA

No. Mahasiswa: 14410447

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN
DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada Tanggal : 12 Maret 2018



Yogyakarta, 12 Maret 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Inda Rahadiyan, S.H, M.H

NIK :13410010

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN
DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 13 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 13 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., SH., MH.
2. Anggota : Inda Rahadiyan, SH., MH.
3. Anggota : Aunur Rahim Faqih, Dr., SH., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN TELAJ MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR
BISMILLAHIRRAHRAHMANIRRAHIIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Gita Permata
Nomor Mahasiswa : 14410447
Ujian Tanggal : 13 April 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya
sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.
Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan
dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta 18 April 2018
Saya

Gita Permata

Menyetujui :

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

Siti Anisah, Dr., SH., MH.



(.....)

Mengetahui :

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Inda Rahadiyan, S.H, M.H

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : **GITA PERMATA**

NIM : **14410447**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN
DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 20 Februari 2018

Yang membuat Pernyataan



Gita Permata

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Gita Permata
2. Tempat Lahir : Solok
3. Tanggal Lahir : 11 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah :
6. Alamat Terakhir : Jl. Tohpati Gg. Rukun
7. Alamat Asal : Jl. Marahadin No. 472 Kampung Jawa
Tanjung Harapan Kota Solok

8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Zamzami
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Ernawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 1. SD : SDN 07 Kp. Jawa Kota Solok
 2. SMP : SMP Negeri 1 Kota Solok
 3. SMA : SMA Negeri 1 Kota Solok
10. Organisasi : UKM Peradilan Semu FH UII
11. Prestasi :
 1. Penerima Beasiswa PPA 2017
 2. Juara 2 Kompetisi Peradilan Semu Arbitrase BANI 2017 dan Berkas Terbaik 2
12. Hobby : Musik

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Yang Bersangkutan,

(Gita Permata)

NIM. 14410447

HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ
مَرْجُوا
يَوْمَئِذٍ

*IF YOU DON'T LIKE WHERE YOU ARE, MOVE
YOU ARE NOT A TREE*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Almarhum Papa dan Mama ku tercinta,

Uda dan Uni ku terkasih,

Kekasihku,

Teman-temanku,

Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Berserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh Pegawai Bank.”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum..

2. Inda Rahadiyan S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya kepada penulis.
3. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini.
4. Almarhum papa ku tersayang Zamzami dan mama tercinta Ernawwti yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
5. Saudaraku-saudaraku Arif Setiawan, Susi Kemala Sari, Diky Cipta, Ziko Permata, Sari Triana, dan Lidya Wati.
6. Mario Yamasa kekasihku, terimakasih atas kasih sayang, semangat, bantuan dan doa yang telah diberikan selama ini.
7. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum yang memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Gita Permata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI / PERBAIKAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
CURRICULUM VITAE.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	9
C.Tujuan Penelitian.....	9
D.Tinjauan Pustaka.....	9
E.Defenisi Operasional.....	18
F.Metode Penelitian.....	19
G.Sistematika Penulisan.....	22

.

II. TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB, PERBANKAN DAN RAHASIA BANK	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	25
1. Istilah dan Pengertian Bank	25
2. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Keuanga.....	26
3. Asas-Asas Perbankan di Indonesia.....	28
a. Asas Demokrasi Ekonomi.....	29
b. Asas Kepercayaan (<i>Fiduciary Principle</i>).....	31
c. Asas Kerahasiaan (<i>Confidential Principle</i>)	32
d. Asas Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)	32
4. Hubungan Hukum Antara Bank dan Pegawai Bank.....	34
5. Hubungan Antara Bank dan Nasabah.....	36
a. Hubungan Kontraktual.....	36
b. Hubungan Non Kontraktual.....	37
1). Hubungan kepercayaan.....	39
2). Hubungan kehati-hatian.....	39
3). Hubungan kerahasiaan.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Rahasia Bank	44
1. Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Bank.....	44
2. Pengecualian Rahasia Bank	48
a. Untuk Kepentingan Perpajakan.....	51
b. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank.....	52

c. Untuk Kepentingan Peradilan Pidana.....	52
d. Untuk Kepentingan Perkara Perdata.....	53
e. Untuk Keperluan Tukar Menukar Informasi Antar Bank.....	53
f. Pemberian Keterangan atas Permintaan, Persetujuan, atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Waris.....	54
D. Rahasia Bank dalam Perspektif Hukum Perbankan Islam.....	54
III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TERJADINYA PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK.....	59
A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah.....	59
B. Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh Pegawai Bank.....	65
IV. PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
V. DAFTAR PUSTAKA.....	85

ABSTRAK

Data pribadi nasabah merupakan bagian dari rahasia bank yang belakangan ini menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah diperjual belikan. Beberapa kasus menunjukkan pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan mudah melalui oknum karyawan bank untuk diperjualbelikan secara bebas. Pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai bank menyisakan berbagai macam persoalan. Salah satunya adalah tanggung jawab bank atas pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai bank yang bersangkutan, menjadi persoalan yang diangkat dalam penelitian ini. Prakteknya, hanya oknum pegawai bank yang melakukan pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah tersebut yang bertanggung jawab secara pribadi baik secara pidana maupun perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah 2. Bagaimana tanggung jawab bank atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh pegawai bank ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi nasabah terwujud melalui mekanisme layanan pengaduan nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan adanya sanksi yang diberikan kepada bank atas pelanggaran ketetapan rahasia bank serta kewajiban ganti rugi ataupun perbaikan produk dan atau jasa dari pihak bank kepada nasabah yang dirugikan. Bank juga bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawainya didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut yakni : kewajiban bank dalam hubungan kontraktual dan non kontraktual dengan nasabah, ketentuan rahasia bank yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perbankan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta tanggung jawab bank sesuai dengan prinsip vicarious liability berdasarkan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.. Mempercepat disahkannya RUU Perbankan yang telah mengatur secara eksplisit dan tersendiri mengenai perlindungan bagi nasabah, membetuk etika bankir dan mencantumkan secara eksplisit kewajiban rahasia bank dalam perjanjian antara bank dan nasabah untuk menjamin kepastian hukum merupakan saran yang penulis barikan untuk dapat mengawasi persoalan ini dikemudian hari.

Kata kata Kunci: Tanggung Jawab Bank, Rahasia Bank, Data Nasabah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi menjadikan peranan bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat di suatu negara. Lembaga perbankan juga mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional dan penunjang perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bank menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya¹, karena nasabah dan bank mendasarkan hubungan mereka melalui hubungan kepercayaan atau *fiduciary*

¹Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16.

relationship. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan di dalamnya juga terdapat hubungan kepercayaan yang berlandaskan asas kepercayaan disamping adanya hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas- asas umum dari hukum perjanjian².

Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank³ (*bank secrecy principle*). Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri,⁴ sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.⁵

Pengertian dari rahasia bank dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan yakni sebagai berikut : “*Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.*”⁶ Bank mempunyai kewajiban merahasiakan

²Sutan Remy Sjahdeini (1), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 168.

³Prinsip Kerahasiaan Bank diatur di dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Perbankan.

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet I, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.131.

⁵Djoni S. Ghazali, Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 485.

⁶Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,⁷ terkecuali dalam hal-hal tertentu yang pada pembahasan akan di bahas lebih lanjut. Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya.⁸ Rahasia bank dituangkan ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dengan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah bank yang dijamin oleh Undang-Undang Perbankan.

Hubungan yang timbul antara bank dan nasabah terkait dengan rahasia bank, yakni adanya kewajiban pada bank untuk tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Perbankan yang menegaskan bahwa *“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.”*

Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip

⁷Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 169.

kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan.⁹

Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan keterangan nasabah tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi¹⁰ dengan bank sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tidak hanya sebatas pada keadaan keuangan nasabah ataupun nomor rekening yang dimiliki nasabah, namun termasuk juga segala identitas pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon, alamat pribadi, *e-mail* bahkan jumlah pendapatan nasabah. Pengertian rahasia bank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan belum diatur secara jelas, karena arti “keterangan” dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) nampaknya masih kurang jelas. Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Perbank an tersebut juga tidak menjelaskan arti “keterangan” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) tersebut.

Fakta yang terjadi belakangan ini, data pribadi nasabah menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah diperjual belikan. Kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dirasa semakin minim. Pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan mudah melalui oknum

⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan..., Op.Cit*, hlm. 173.

¹⁰ Pihak Terafiliasi adalah: a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi. keluarga Pengurus. (Diatur di dalam Pasal 1 angka 22 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998) tentang Perbankan.

karyawan bank untuk diperjualbelikan secara bebas. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan, maupun pihak bank yang dalam kedudukannya sebagai lembaga jasa keuangan yang membutuhkan kepercayaan masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus penjualan data nasabah oleh jaringan penjualan data nasabah melalui website

www.jawarasms.com, www.databasesnomorhp.org, www.layanansmsmassal.com, www.walisms.net, akun Facebook dengan nama "Bang haji Ahmad" yang terungkap pada 23 Agustus 2017 lalu. Modus yang dilakukan tersangka berdasarkan keterangan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri adalah dengan mengumpulkan data nasabah dari marketing bank sejak tahun 2010.¹¹

Kasus tersebut terungkap bermula dari maraknya pengaduan masyarakat yang terganggu oleh pihak tertentu yang menawarkan produk kartu kredit, asuransi, atau produk lainnya melalui telepon. Padahal pemilik nomor tidak pernah merasa memberikan nomor telepon kepada penelepon. Ternyata para penelepon yang mengaku sebagai tenaga *telemarketing* sebuah perusahaan itu membeli data nasabah bank dari tersangka. Data nasabah yang dijual oleh tersangka didapatkan melalui tukar menukar data dengan karyawan bagian marketing bank. Dikutip dari halaman berita online Detik News yang menyebutkan bahwa "Tersangka menjual data nasabah melalui website dengan harga yang bervariasi, dari Rp. 350.000

¹¹<https://news.detik.com/berita/d-3610769/bareskrim-tangkap-jaringan-penjualan-data-nasabah-bank> (diakses pada tanggal 1 Oktober 2017 Pukul 10.15)

sampai dengan Rp. 1.000.000,-. Seribu data nasabah dijual dengan harga Rp. 350.000, sementara paket 100 data nasabah dijual dengan harga Rp. 1.000.000,-.”¹² Selain kasus tersebut, pada 2015 juga telah terungkap keterlibatan oknum pegawai bank dalam kasus penipuan kartu kredit. Sindikat penipuan kartu kredit mendapatkan data nasabah dengan membelinya dari oknum pegawai bank seharga Rp. 20.000 untuk satu lembar data nasabah.¹³ Hal tersebut menyebabkan nasabah dirugikan secara materiil, mengingat data dari nasabah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas yang tidak berkepentingan. Data nasabah yang seharusnya bersifat rahasia tidak lagi terjaga kerahasiaannya.

Hal penting yang cenderung diabaikan aparat penegak hukum terkait kasus penjualan data pribadi nasabah tersebut adalah memproses keterlibatan oknum marketing bank yang merupakan pegawai bank dan meminta tanggung jawab dari bank, mengingat bahwa bank dalam hal ini juga dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah akibat dari perbuatan pengurus, pegawai ataupun pihak yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.¹⁴ Meskipun dalam peraturan perundang-undangan bank sebagai pihak penyelenggara jasa keuangan dapat dimintai pertanggung jawabannya atas kerugian yang diderita nasabah, namun masyarakat cenderung menyelesaikan persoalan

¹²<https://x.detik.com/detail/investigasi/20170831/Mafia-Data-Nasabah-Bang-Haji-Ahmad-dari-Bogor/index.php> (diakses pada tanggal 7 Oktober 2017 Pukul 09.30)

¹³<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/06/07/npkegy-ada-pegawai-bank-jual-data-nasabah-ke-sindikata-penipuan> (diakses pada tanggal 7 Oktober 2017 Pukul 11.00)

¹⁴ Baca POJK Nomor : 1/ POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

pelanggaran data nasabah tersebut melalui ranah pidana. Penegak hukum juga sering kali lupa bahwasannya, tidak hanya pihak yang mendapat informasi data nasabah yang bersifat rahasia saja yang bertanggung jawab, namun bank dalam hal ini juga bertanggung jawab. Hubungan kontraktual maupun non kontraktual yang terjadi melibatkan bank dan nasabah sebagai pihak. Pada faktanya, sudah rahasia umum bahwasannya bank tidak mudah untuk dilibatkan bahkan diminta tanggung jawabnya dalam kasus seperti.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mengenai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dengan simpanannya yang tergolong sebagai rahasia bank berlaku juga bagi pihak terafiliasi,¹⁵ yakni pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank. Hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada bank. Penggabungan diri tersebut dilakukan dapat terjadi salah satunya karena pengurusan maupun karena hubungan kerja biasa seperti karyawan, atau hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya kepada bank.¹⁶

Marketing bank dalam kasus diatas merupakan pihak terafiliasi yang wajib menerapkan ketentuan kerahasiaan bank tetapi tidak menerapkannya dengan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain yang tidak berkepentingan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada nasabah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan bank yang diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Perbankan, karena hanya

¹⁵ Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang Perbankan

¹⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.V, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 278.

pihak-pihak yang dikecualikan yang dapat menerima informasi rahasia bank tersebut¹⁷.

Bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/ 1 / PBI/ 2014 menegaskan bahwa, bank harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Beberapa kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh nasabah memperlihatkan bahwa kegiatan operasional perbankan yang dijalankan oleh karyawan bank kurang menerapkan prinsip perlindungan konsumen yang diwajibkan oleh kedua peraturan tersebut. Melihat besarnya potensi kerugian nasabah atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah serta lemahnya penegakan hukum di bidang perbankan terkait tanggung jawab yang diberikan bank atas beberapa kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang terjadi, baik yang dilakukan oleh internal perbankan maupun oleh pihak ketiga, maka hal tersebut menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK ”**

B. Rumusan Masalah

¹⁷ Baca Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah ?
2. Bagaimana tanggung jawab bank atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh pegawai bank ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian adalah :

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah oleh pegawai bank.
2. Mengetahui bagaimana tanggung jawab bank atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank terkait dengan timbulnya kerugian pada nasabah.

D. Tinjauan Pustaka

Teori tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁸

Tanggung jawab hukum terdiri dari :¹⁹

1. *Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;*
2. *Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;*
3. *Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;*
4. *Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.*

Hubungan antara bank dengan nasabah dapat dibagi menjadi hubungan kontraktual dan hubungan yang non kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis sedangkan hubungan non kontraktual hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan antara bank dan nasabah. Ada tiga hubungan non kontraktual, yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian²⁰

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum dan Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.81-83.

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.140.

²⁰ Th. Anita Christiani (1), *Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 205-206.

Berikut ini akan diuraikan mengenai hubungan non kontraktual yang menjiwai antara nasabah dan lembaga perbankan.²¹

a. Hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabah

Lembaga perbankan bisa beroperasi karena dana nasabah yang dipercayakan kepada lembaga perbankan yang juga dalam hubungannya bank juga berperan sebagai penasihat keuangan (*financial adviser*) bagi nasabahnya sehingga menciptakan hubungan kepercayaan dan kerahasiaan (*confidentiality*) yang melahirkan *fiduciary duty* bagi bank. Dengan hubungan yang demikian itu, maka bank memiliki kewajiban untuk mengungkapkan (*a duty to disclose*) seluruh fakta material kepada nasabahnya, apabila bank memiliki pengetahuannya yang mungkin sangat penting bagi nasabahnya.²²

b. Hubungan kehati-hatian antara bank dengan nasabah

Pengertian hubungan kehati-hatian biasanya diterapkan dan seringkali berhubungan dalam hal bank menyalurkan dananya kepada pihak lainnya berupa pinjaman atau kredit maupun penempatan lainnya pada sisi aset.²³

c. Hubungan kerahasiaan antara bank dengan nasabah

²¹Theresia Anita Christiani (2), *Dinamika Asas Keseimbangan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012, hlm. 81.

²²Zulkarnain Sitompul, “Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan”, Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Wahana Perlindungan Dana Simpanan Nasabah, 1 Juli 2006, hlm. 2.

²³ Theresia Anita Christiani (2), *Op.Cit* , hlm. 84

Hubungan kerahasiaan terjadi diantara dua pihak apabila satu pihak mendapatkan kerahasiaan dari pihak lainnya dan bermaksud untuk bertindak atau memberi nasehat untuk kepentingan pihak lain.²⁴

Kegiatan perbankan dijalankan berdasarkan kepada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya²⁵. Pengertian rahasia bank tercantum dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud rahasia bank adalah “*segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya*”. Bertolak dari uraian tersebut, terdapat adanya 2 teori mengenai kerahasiaan bank yakni sebagai berikut :²⁶

a. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (*Absolutely Theory*)

Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat terabaikan.

Teori ini berpandangan bahwa rahasia bank bersifat mutlak yang mana semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat dalam bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualiaan dan

²⁴ Theresia Anita Christiani (2), *Op.Cit* , hlm. 86.

²⁵ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 23.

²⁶ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm . 132- 133

pembatasan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Teori ini terlalu terlalu individualis dengan mengedepankan kepentingan individu yang bertentangan dengan kepentingan umum yang mengesampingkan kepentingan negara atau masyarakat. Sifat mutlak rahasia bank tidak dapat diterobos oleh hukum dan undang-undang sekalipun²⁷.

b. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif

Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberikan keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini juga dianut oleh hukum perbankan di Indonesia. Adanya pengecualiaan dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sisi negatif dari teori ini yakni dapat menjadi perlindungan bagi pemilik dana yang mempunyai dan yang tidak halal dalam rekeningnya di bank. Namun teori ini lebih berkeadilan dengan tidak mengesampingkan kepentingan umum dan negara, karena kerahasiaan

²⁷ Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 176

dapat ditembus dengan prosedur hukum dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan yang mana hal ini juga melindungi kepentingan semua pihak.

Jika dilihat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan dihubungkan dengan uraian di atas maka sistem perbankan yang berlaku di Indonesia menganut teori rahasia bank yang bersifat relatif. Hal tersebut dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang menyebutkan bahwa kerahasiaan bank dikecualikan dalam hal-hal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 41, 41 A, 42, 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut, maka hal-hal yang dapat mengecualikan rahasia bank dapat diurutkan dan diuraikan sebagai berikut :

a. Untuk Kepentingan Perpajakan

Ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa :²⁸

“Untuk kepentingan perpajakan Menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti –bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak”.

²⁸Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perintah tertulis yang tersebut di atas menurut Pasal 41 ayat (2) harus mencantumkan atau menuliskan nama pejabat pajak dan nasabah wajib pajak yang keterangannya di perlukan

- b. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank yang telah diserahkan kepada BUPLN/PUPN

“Untuk penyelsaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada ppejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.”²⁹

- c. Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana

Disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang – Undang Perbankan bahwa

“Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana , Pimpinan Bank Indonesia dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank tentang keadaan keuangan tersangka / terdakwa kepada bank. Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa, sebab- sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

²⁹Pasal 41 A Undang – Undang Perbankan

d. Dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabahnya

“Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.”³⁰

e. Tukar Menukar Informasi antar Bank

“Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain”.³¹

Penjelasan Pasal diatas menyatakan bahwa *“Tukar menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain”.*

Tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet ditentukan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

f. Permintaan, Persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Warisnya

³⁰Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Perbankan

³¹Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Perbankan

“Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.”³²

Menurut Munir Fuady, unsur-unsur dari rahasia bank adalah sebagai berikut : ³³

1. *Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;*
2. *Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualiaan berdasarkan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku;*
3. *Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :*
 - a. *Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;*
 - b. *Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - c. *Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya; dan*
 - d. *Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.*

Pelanggaran Rahasia Bank adalah perbuatan memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, secara melawan hukum (bertentangan dengan Undang-undang) atau tanpa sepersetujuan nasabah penyimpan yang bersangkutan yang termasuk kedalam tindak pidana

³² Pasal 44 A Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Cet.I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 90.

perbankan.³⁴ Pelanggaran rahasia bank ini dapat dilakukan oleh paksaan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Perbankan dan kesengajaan oleh pihak bank atau pihak terafiliasi yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2). sebagai tindak pidana rahasia bank³⁵. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 51 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa tindak pidana rahasia bank merupakan kejahatan. Nasabah bank yang diungkapkan keterangan mengenai dirinya oleh dapat pula menggugat bank berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.

E. Definisi Operasional

1. Tanggung Jawab

Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).³⁶

2. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁷

3. Rahasia Bank

³⁴ Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 182

³⁵ Sanksi tindak pidana rahasia bank ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) yaitu : pidana penjara sekurang –kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp. 4.000.000,000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000.00 (depalan miliar rupiah)

³⁶ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses tanggal 1 November 2017

³⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.³⁸

4. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.³⁹

5. Nasabah Penyimpan

Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan didukung data empiris yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian yang didukung oleh data empiris.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

³⁸ Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan

³⁹ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan

⁴⁰ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13.

- a. Pendekatan Perundang-undangan, ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.
- b. Pendekatan kasus, ialah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitan ini adalah Perlindungan Hukum Bagi Nasabah atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah dan Tanggung Jawab atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh Pegawai Bank

4. Sumber Data Penelitian

Adapun data sekunder yang di dapat melalui studi kepustakaan meliputi bahan- bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian.
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier, yang berupa bahan acuan atau pedoman untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang dapat di peroleh dari ensiklopedi, kamus, indeks artikel timbangan buku dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam bahan-bahan hukum tersier.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan :

- 1) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji beberapa dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber baik secara bebas maupun terpimpin.

5. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang memberikan penyajian hasil data data deskriptif. Dengan metode kualitatif, maka penulisan hukum ini bertujuan bukan hanya mengungkap kebenaran belaka, tetapi juga memahami kebenaran tersebut dengan mencari penyebab yang menjadi latar belakang kebenaran tersebut terjadi.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk laporan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca maka laporan penelitian ini dibagi menjadi bagian-bagian sebagai berikut :

BAB 1 dengan judul Pendahuluan, yakni bab pertama yang berisikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II dengan judul Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab, Perbankan dan Rahasia Bank, berisi tinjauan umum yang menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Teori-teori dan pandangan dari beberapa sarjana dan Undang-Undang yang terkait, untuk mendasari penganalisaan masalah.

BAB III berisi tentang pembahasan dan analisis mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah

BAB IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB, PERBANKAN DAN RAHASIA BANK

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggung jawab dalam kamus hukum memiliki arti suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴²

Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul “Teori Umum dan Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik” menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai pertanggung jawaban.⁴³

⁴² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

⁴³ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm.37

Hans Kelsen juga mengklasifikasikan bentuk tanggung jawab hukum sebagai berikut : ⁴⁴

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Sejalan dengan defenisi pertanggungjawaban kolektif Hans Kelsen bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, dalam hukum perdata dikenal teori *Vicarious Liability* atau pertanggung jawaban pengganti yang bersumber dari ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang menyebutkan, "*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*", "*majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk urusan mereka adalah, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan dan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya .*"

⁴⁴ Hans Kelsen, *Loc.Cit.*

B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Istilah dan Pengertian Bank

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas perbankan. Perbankan, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni *“segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”*. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mendefinisikan bank adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*.

Kata bank berasal dari bahasa Italy *“banca”*, yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Hal ini dilatarbelakangi pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.⁴⁵ Bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *“badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”*⁴⁶

⁴⁵ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 13

⁴⁶ <https://kbbi.web.id/bank> diakses terakhir tanggal 2 November 2017 pukul. 10.30.

Menurut O.P Simorangkir, “bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat- alat pembayaran baru berupa uang”.⁴⁷ Pengertian bank menurut G.M. Verryn Stuart⁴⁸ adalah “suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat alat baru berupa uang giral”. Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, Lukman Santoso menyimpulkan bahwa bank adalah :

49

- a. *Sebagai pencipta uang (uang kartal dan uang giral).*
- b. *Sebagai penyalur simpanan- simpanan dari masyarakat.*
- c. *Sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri.*

2. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan

Bank sebagai suatu lembaga intermediasi keuangan akan berkaitan dengan fungsi bank yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*Financial Intermediary*), bank menjadi perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus*

⁴⁷ O.P, Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 10.

⁴⁸ G.M.Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 1

⁴⁹ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011, hlm. 44

of fouds) dengan pihak-pihak yang kekurangan/ memerlukan dana (*Lacks of fouds*).⁵⁰ Selain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, lembaga perbankan di Indonesia mempunyai fungsi tersendiri seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa “*Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.*”

Pengertian kedua pasal tersebut, jika dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang Perbankan yang telah diubah, bahwa perbankan nasional kita mempunyai ciri khas yang mana menjadi karakter perbankan nasional kita. Fungsi dan tujuan bank dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia :

1. Bank berfungsi sebagai “*financial intermediacy*” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dan masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara yakni :
 - a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi

⁵⁰ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. RefikaAditama, Bandung, 2010.

pembangunan suatu golongan apalagi perseroangan; jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (*agent of development*).⁵¹

b. Mewujudkan trilogi pembangunan nasional.

3. Asas- Asas Perbankan di Indonesia

Asas merupakan landasan berpikir terhadap sesuatu hal. Asas dapat kita maknai juga sebagai pengertian-pengertian dan nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang sesuatu⁵². Suatu norma hukum selalu dilatarbelakangi oleh dasar-dasar filosofi tertentu yang disebut dengan asas hukum dalam proses pembuatannya. Semakin tinggi tingkatan suatu asas hukum maka akan semakin abstrak dan umum sifatnya dan sebaliknya. Dengan demikian, asas hukum merupakan dasar atau *ratio* legis bagi dibentuknya norma hukum. Setiap norma hukum yang ada norma hukum yang lahir tidak boleh bertentangan dengan asas hukumnya sendiri. Jadi norma hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas hukum yang memberikan makna etis kepada peraturan- peraturan hukum serta tata hukum.⁵³

Kegiatan perbankan harus dilandasi oleh beberapa asas agar terciptanya sistem perbankan yang baik. Untuk terciptanya sistem perbankan

⁵¹ Rachmadi Usman, *Aspek- Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama

⁵² *Ibid*, hlm. 33

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 45

Indonesia yang sehat berikut akan diuraikan asas hukum perbankan secara rinci. Asas tersebut antara lain :⁵⁴

a. Asas Demokrasi Ekonomi.

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tersebut, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian ini terwujud dari kewajiban bagi bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik⁵⁵.

Demokrasi ekonomi di Indonesia dirumuskan oleh Mubyarto sebagai “Demokrasi Ekonomi Pancasila” yang dikutip oleh Zainal Asikin⁵⁶, mempunyai ciri khas sebagai berikut.

Pertama, dalam sistem ekonomi pancasila koperasi ialah soko guru perekonomian.

⁵⁴ Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014, hlm. 13

⁵⁵ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 15-16

Kedua, perekonomian Pancasila digerakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting ialah moral.

Ketiga, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perekonomian Pancasila terdapat solidaritas sosial.

Keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perkeekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak menegenal batas-batas negara.

Kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 tersebut menurut Zulfi Daine Zaini harus dihindarkan dari hal- hal sebagai berikut :

- a. *Sistem Free Fight Liberalism⁵⁷, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian Dunia.*
- b. *Sistem Etatisme⁵⁸ dalam arti bahwa : Negara beserta Aparatur Negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara.*
- c. *Pesaingan Tidak Sehat serta Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli⁵⁹ dan*

⁵⁷*Sistem Free Fight liberalism* adalah Sistem kebebasan usaha yang tidak terkendali, sistem ini dianggap tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia dan berlawanan dengan semangat gotong-royong yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33, dan dapat mengakibatkan semakin besarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

⁵⁸*Sistem Etatisme* adalah suatu sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah pusat atau Negara menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan.

⁵⁹ Monopoli adalah suatu bentuk pemusatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain kepada konsumen.

monopsoni⁶⁰ yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.⁶¹

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan merupakan asas yang juga melandasi hubungan antara bank dengan nasabah. Dana yang dipergunakan bank untuk menjalankan usahanya dapat berasal dari dana yang dipercayakan kepada bank. Atas dasar kepercayaan itulah setiap bank perlu terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya. Kepercayaan merupakan landasan bagi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank dan uang tersebut akan dapat diperoleh kembali pada saat diinginkan atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dimungkinkan terjadinya rush terhadap dana yang disimpan nasabah pada bank apabila kemudian kepercayaan masyarakat berkurang terhadap bank. Menurut Undang-Undang Perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umum dalam hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi oleh asas kepercayaan⁶².

⁶⁰ Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan / atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

⁶¹ Zulfi Daine Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 55.

⁶² *Ibid*, hlm. 55

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank, yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, kerahasiaan bank juga demi kepentingan bank itu sendiri untuk itulah bank harus memegang teguh rahasia bank.⁶³

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Pemberlakuan asas kehati-hatian ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa, Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, dalam Pasal 2 juga disebutkan bahwa “ Perbankan

⁶³ Lukman Santoso AZ, *Op.Cit*, hlm. 37-38.

Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian’.

Pemberlakuan prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga bank selalu dalam keadaan sehat, *likuid* dan *solvent*, yang kemudian akan meningkatkan dasar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk menempatkan dananya pada bank .⁶⁴

Menurut Uswatun Hasanah dalam bukunya “Hukum Perbankan”, prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dan dari bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayainya yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien serta

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Sudah Memadaiakah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dies Natalis XL Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 13-14.

berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.⁶⁵

4. Hubungan Hukum Antara Bank dan Pegawai Bank

Menurut Mariam Darus Badruzaman, hubungan hukum adalah *“hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada salah satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Jika salah satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi maka hukum dapat memaksakan agar hubungan hukum tadi dipenuhi atau dipulihkan kembali”*.⁶⁶ Pegawai bank menurut Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan merupakan semua pejabat dan karyawan bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. Defenisi tersebut nampaknya belum menjelaskan hubungan hukum antara bank dan pegawainya. Namun, jika merujuk kepada POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, ditemui defenisi pegawai bank yang menggambarkan hubungan hukum antara bank dan pegawai bank. Pasal 1 angka 28 POJK tersebut menyebutkan bahwa pegawai bank adalah orang yang bekerja pada bank berdasarkan perjanjian untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu

⁶⁵ Uswatun Hasanah, *Op.Cit*, hlm. 24.

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 1-2

dengan memperoleh imbalan, termasuk pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Hubungan hukum antara bank dan pegawainya didasarkan kepada suatu perjanjian kerja maupun perjanjian kerja waktu tertentu. Bank juga dapat memperoleh pegawai atau karyawan dengan alih daya yang dilakukan bank melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja dengan perusahaan penyedia jasa berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/ 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Perjanjian alih daya dibuat secara tertulis yang mana di dalamnya termuat hak, kewajiban dan tanggung jawab bank, penyedia jasa maupun tenaga kerja yang digunakan dalam alih daya. Salah satunya adalah kewajiban perusahaan penyedia jasa maupun tenaga kerja untuk menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi bank dan/atau nasabah.⁶⁷ Sebagaimana penjelasan Pasal 3 ayat (3) PBI Alih Daya, bahwa dalam pelaksanaan alih daya bank tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan yang dialihkan, termasuk apabila tindakan tersebut merugikan nasabah.

⁶⁷ Pasal 10 PBI Nomor 13/25/PBI/ 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Tidak semua lingkup pekerjaan dan jabatan yang dapat di alih daya oleh bank. Alih daya hanya dapat dilakukan oleh bank terhadap pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha bank⁶⁸ yang memiliki kriteria sebagai berikut :⁶⁹

- a. Beresiko rendah;
- b. Tidak membutuhkan kualifikasi dan kompetensi yang tinggi di bidang perbankan; dan
- c. Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.

Contoh dari pekerjaan penunjang alur kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha bank menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) PBI Alih Daya tersebut adalah :

Pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank misalnya alur kegiatan pemberian kredit antara lain pekerjaan *call center*, pemasaran (*telemarketing, direct sales/sales representative*) dan penagihan; pada alur kegiatan perkasan misalnya pekerjaan jasa pengelolaan kas bank. Alur kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha bank. Contoh pekerjaan penunjang alur kegiatan pendukung usaha antara lain pekerjaan yang dilakukan oleh sekretaris, agendaris, resepsionis, petugas kebersihan, petugas keamanan, pramubakti, kurir, *data entry* dan pengemudi.

5. Hubungan Antara Bank dan Nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah jika dilihat dari segi hukum dapat dibagi kedalam dua bentuk yakni, hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.⁷⁰

⁶⁸ Lihat Pasal 4 ayat (3) PBI Nomor 13/25/PBI/ 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

⁶⁹ Pasal 5 ayat (1) PBI Nomor 13/25/PBI/ 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

⁶⁹ Pasal 5 ayat (1)

⁷⁰ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 102.

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama antara bank dan nasabah. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis berbentuk perjanjian baku yang mana isinya dibuat oleh satu pihak yang punya daya tawar lebih kuat dalam hal ini adalah bank, sedangkan pihak lain yakni nasabah yang cukup memberikan persetujuan dengan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut seperti dalam perjanjian pembukaan rekening.⁷¹

KUH Perdata Buku Ketiga menjadi sumber dari hukum kontrak sebagai dasar hubungan bank dengan nasabah. Namun demikian, sebagian sarjana berpenapat bahwa perjanjian kredit bank diatur juga oleh ketentuan khusus mengenai “pinjam pakai habis” (*Verbruikening*) vide pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata⁷². Kontrak pada nasabah non debitur maupun non deposan hanya tunduk pada ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai kontrak berbeda hal nya dengan kontrak pada nasababh debitur atau nasabah penyimpan yang kontraknya diatur dengan komprehensif.

b. Hubungan Non Kontraktual

⁷¹ Th. Anita Christiani (1), *Op. Cit*, hlm. 82.

⁷² Munir Fuady, *Loc. Cit*, hlm. 102.

Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan ke dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan antara bank dengan nasabah⁷³.

Menurut Munir Fuady, setidaknya ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual yakni :

- 1) *Hubungan fidusia (fiduciary relation)*
- 2) *Hubungan Konfidensial*
- 3) *Hubungan Bailor-Bailee*
- 4) *Hubungan Principal-Agent*
- 5) *Hubungan Mortgagor-Mortgagee*
- 6) *Hubungan Trustee-Beneficiary*

Hubungan tersebut diatas baru dapat dilaksanakan apabila telah disebut dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut atau setidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan. Munir Fuady mencontohkan⁷⁴ “terhadap nasabah dari bank tersebut wajib diberitahukan oleh bank setiap policy yang signifikan yang dapat mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan bank. Meskipun hal tersebut tidak ditentukan dalam kontrak tetapi ada semacam *fiduciary relation* atau hubungan kepercayaan yang menyebabkan pihak bank mempunyai *fiduciary obligation* untuk melakukan *disclosure* mengenai hal tersebut kepada nasabahnya. Dalam penyewaan Safe Deposit, yang dalam hal ini akan

⁷³ Th. Anita Christiani (1), *Op. Cit*, hlm. 83.

⁷⁴ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 104-105.

bertindak sebagai pihak “Penerima Titipan” dari nasabahnya, atau sebagai pihak “Yang Menyewakan” *safe deposit box* tersebut”. Disamping itu, adanya kewajiban bank untuk menyimpan rahasia bank, merupakan semacam “amanah” yang diemban oleh pihak perbankan untuk kepentingan nasabahnya yang menandakan hubungan antara bank dan nasabah lebih dari hubungan kontraktual semata. Menurut Anita Christiani⁷⁵, “ada tiga hubungan non kontraktual antara bank dengan nasabah yakni hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan dan hubungan kehati-hatian”.

1) Hubungan kepercayaan adalah hubungan bank dengan nasabah yang mana bank harus secara sungguh-sungguh menjaga kepercayaan. Dalam penghimpunan dana, kepercayaan masyarakat menjadi modal yang sangat besar supaya mereka mau menyimpan ataupun menggunakan jasa perbankan di lembaga perbankan. Sebagaimana dikutip Anita Christiani, Symons, Jr. mengatakan bahwa “*hubungan antara bank dan nasabah bukan hanya sekedar hubungan debitur-kreditur semata. Dilihat pada transaksi loan to deposit adanya hubungan debitur dan kreditur. Namun, mengingat status bank sebagai a place of special safety and probity maka hubungan tersebut adalah suatu fiduciary*”.

⁷⁵ Th. Anita Christiani (1), *Op. Cit*, hlm. 83-84

- 2) Hubungan kehati-hatian diperlukan dalam hal upaya bank mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan. Prinsip kehati-hatian tersebut menjadi kunci utama bagi sebuah bank untuk tetap eksis dalam dunia perbankan dan membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
- 3) Hubungan kerahasiaan, hubungan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Munir Fuady mengemukakan “ruang lingkup atau tahapan untuk mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan oleh suatu bank dapat dilihat sebagai berikut. Tahap pertama, apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk kedalam lingkup rahasia bank. Tahap kedua, apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Tahap ketiga, jika informasi tersebut termasuk ke dalam lingkup rahasia bank, maka harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong ke dalam perkecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku”.

Disamping hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual, hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan juga pada dua unsur yakni hukum dan kepercayaan jika dilihat dari fungsi bank sebagai

pengerahan dana dan penyaluran dana maka terdapat dua hubungan yang lazim antara bank dan nasabah yakni hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.⁷⁶

a) Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana

Nasabah penyimpan dana dalam arti yuridis merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah, hubungan tersebut memberikan pemahaman bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat. Bentuk hubungan hukum antar bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual, yang melahirkan perikatan atas dasar perjanjian.⁷⁷ Perjanjian bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan, namun jika dicermati objek dari simpanan berupa giro, deposito, sertifikat, deposito dan tabungan, maka bentuk perjanjian simpanan ini tidak ditemukan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Menelusuri lebih lanjut bentuk bentuk perjanjian bernama dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fitur perjanjian penyimpanan yakni perjanjian penitipan

⁷⁶ Lukman Santoso AZ, *Op.Cit*, hlm. 55

⁷⁷ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 97

(*bewaargeving*) sebagaimana ketentuan Pasal 1694, namun dari segi sifatnya perjanjian penitipan bersifat riil yang mana selaras dengan perjanjian simpanan seperti giro dan deposito. Namun pada perjanjian penitipan, barang yang dititipkan akan disimpan dan dikembalikan seperti wujud semula serta tidak dibebani bunga. Sedangkam dalam perjanjian simpanan pihak bank menetapkan persyaratan umum tertentu dalam rekening deposito atau rekening tabungan, antara lain pihak penerima simpanan (bank) dapatt mempergunakan uang si panyimpan dan dalam waktu tertentu bank akan memberikan bunga.

Pendapat lain menyatakan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah pnyimpan dana merupakan hubungan pemberian kuasa (*lastgeving*) sebagaimana dalam ketentuan 1792 KUH Perdata. Disebutkan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Disini terjadi hubungan hukum pemberian kuasa, antara pemberi kuasa, yaitu penyimpan dana, ayng memberikan kuasa kepada penerima kuasa, yaitu bank, untuk memanfaatkan dan yang dipercayakan kepadanya dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan.⁷⁸

⁷⁸*Ibid*, hlm.104.

Hal demikian bertentangan dengan pendapat Tan Kamello yakni menurutnya “perjanjian simpanan tidak identik dengan perjanjian penitipan dan juga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian simpanan memiliki identitas sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) dengan ciri sebagai berikut : *pertama*, perjanjian simpanan bersifat riil, artinya lahirnya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan; *kedua*, uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh dari bank; *ketiga*, hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan sebagai debitor dan nasabah penyimpan berkedudukan sebagai kreditor; *keempat*, bank bukanlah sebagai peminjam uang dari nasabah penyimpan; *kelima*, nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank; *keenam*, bank akan mengembalikannya simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga”.⁷⁹

b) Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Peminjam Dana (Debitor)

Perjanjian antara bank dengan nasabah peminjam dana dinamakan dengan perjanjian kredit. Hubungan hukum antara

⁷⁹ Lukman Santoso AZ, *Op.Cit*, hlm. 58.

bank dengan nasabah peminjam adalah pinjam meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu sendiri berdasarkan pengertian kredit sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan. Perjanjian kredit lahir berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam (uang) antara bank sebagai kreditor dan pihak lain nasabah peminjam dan sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu, yang telah disetujui atau disepakai bersama dan pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut dengan memberikan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁸⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Rahasia Bank

1. Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Bank

Bank menjalankan kegiatannya dengan bermodalkan kepercayaan, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat kegiatan perbankan tidak dapat berjalan dengan baik begitu pula sebaliknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank salah satunya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Menurut Munir Fuady, “hubungan antar bank dengan nasabahnya tidaklah hubungan kontraktual biasa, namun dalam hubungan tersebut terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali

⁸⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 109.

jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku”. Rahasia bank (*bank secrecy, financial privacy*) dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan orang lain. Adanya ketentuan rahasia bank ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan juga bagi kepentingan bank itu sendiri agar bank dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga.⁸¹

Istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabah, sungguhpun juga bersifat “rahasia” tidak tergolong ke dalam istilah “rahasia bank” menurut Undang-Undang Perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Perbankan⁸². Rahasia bank menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah “*segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya*”.

Pengertian rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 terlihat sangat umum dan mempersempit pengertian rahasia bank yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana pada Pasal 1 angka 16

⁸¹ Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi versus Kepentingan Umum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 133-145

⁸² Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 89.

disebutkan bahwa *“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”*.

Defenisi rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan batasan yang sangat luas dan cenderung kurang jelas mengenai rahasia bank. Pembatasan didasarkan pada istilah *“menurut kelaziman dunia perbankan”* sehingga batasannya sangat bergantung pada interpretasi dari istilah *“kelaziman”*. Secara umum batasan tersebut juga dapat diartikan bahwa rahasia bank mencakup data milik nasabah deposan atau penyimpan dan nasabah debitur. Aturan mengenai rahasia bank kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membatasi rahasia bank hanya pada nasabah penyimpan dana. Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam penjelasan menyebutkan bahwa *“apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank”*.

Berdasarkan defenisi atau pengertian mengenai rahasia bank yang diberikan oleh ketentuan Undang-Undang Perbankan tersebut dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu, yaitu sebagai berikut :⁸³

- 1) *Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.*

⁸³*Ibid*, hlm. 90

- 2) Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
 - a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
 - b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
 - d) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.⁸⁴

Ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa adanya larangan bagi bank untuk memberikan keterangan nasabah yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi sebagai berikut : “*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam*

⁸⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan

hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A “.

Sedangkan diuraikan di Penjelasan dalam Pasal 40 ayat (1) adalah apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan serta sekaligus sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam hal kedudukannya sebagai seorang nasabah penyimpan. Dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan juga bahwa, keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan yaitu informasi, yang selanjutnya wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁸⁵

2. Pengecualian Rahasia Bank

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya rahasia bank merupakan sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bank sebagai suatu lembaga jasa keuangan yang salah satu fungsinya merupakan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sekaligus bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan dari

⁸⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 8.

rahasia bank. Bertolak dari uraian tersebut, terdapat adanya 2 teori mengenai kerahasiaan bank yakni sebagai berikut : ⁸⁶

a. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (*Absolutely Theory*)

Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, dan mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat.

Teori ini berpandangan bahwa rahasia bank bersifat mutlak. Rahasia bank tidak dapat diterobos oleh hukum maupun undang-undang sekalipun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat dalam bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualiaan dan pembatasan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Teori ini terlalu individualis yang mementingkan hak individu dimana kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak.⁸⁷

b. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif

Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberikan keterangan mengenai nasabahnya sepanjang untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Pengecualiaan dalam

⁸⁶ Hermansyah, *Op.cit*, hlm . 132- 133

⁸⁷ Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 176

ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Teori ini dapat melindungi pemilik dana tidak halal dalam rekeningnya, namun disisi lain teori dirasa berkeadilan dengan tidak mengesampingkan kepentingan umum dan negara begitu saja, yang mana rahasia bank hanya dapat ditembus dengan prosedur hukum dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan yang nantinya melindungi kepentingan semua pihak.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan dihubungkan dengan uraian di atas maka sistem perbankan yang berlaku di Indonesia menganut teori kerahasiaan bank yang bersifat relatif. Hal tersebut dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa ketentuan rahasia bank penerapannya dikecualikan dalam hal sebagaimana di maksud Pasal 41, 41 A, 42, 43, Pasal 44 dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, terdapat pengecualiaan pemberlakuan rahasia bank. Kata “kecuali” diartikan sebagai pembatasan berlakunya rahasia bank. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat

(1) tersebut, bank tidak boleh merahasiakannya (boleh mengungkapkannya) dalam hal sebagai berikut :⁸⁸

a. Untuk Kepentingan Perpajakan

Dalam hal kepentingan perpajakan rahasia bank dapat dibuka, yang mana hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan sebagai berikut,

“Untuk kepentingan perpajakan Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”.⁸⁹

Perintah tertulis yang tersebut di atas menurut Pasal 41 ayat (2) harus mencantumkan atau menuliskan nama pejabat pajak dan nasabah wajib pajak yang keterangannya di perlukan. Untuk pembukaan pengungkapan rahasia bank, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yakni sebagai berikut :

- a. Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan
- b. Pembukaan rahasia bank atas permintaan tertulis Menteri Keuangan
- c. Pembukaan rahasia bank atas perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia

⁸⁸ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 210-212.

⁸⁹ Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang Perbankan

- d. Pembukaan rahasia bank dilakukan oleh bank dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan yang namanya disebutkan dalam permintaan menteri keuangan.
- e. Keterangan dengan bukti-bukti tertulis mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan diberikan kepada pejabat pajak yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis pimpinan Bank Indonesia.

b. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank

Ketentuan ini diatur di dalam Undang Undang Perbankan sebagai berikut :⁹⁰

- “(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.*
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.*
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.”*

c. Untuk Kepentingan Peradilan Pidana

Dalam Pasal 42 ditentukan hal-hal sebagai berikut.

⁹⁰ Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang Perbankan

“(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.”

Izin tersebut diatas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan – keterangan yang diperlukan.

d. Untuk Kepentingan Perkara Perdata

Terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa di dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, informasi mengenai keadaan keuangan nasabah dapat diberikan oleh direksi bank yang bersangkutan.

e. Untuk Keperluan Tukar Menukar Informasi Antar Bank

Dalam Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa : *“Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain”*.⁹¹

Penjelasan Pasal diatas menyatakan bahwa “Tukar menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari bank yang lain. Dengan demikian,

⁹¹ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perbankan

bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain”.

- f. Pemberian Keterangan atas Permintaan, Persetujuan, atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Waris

Adanya penambahan Pasal 44A dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan ketentuan bahwa rahasia bank dapat dibuka kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah yang bersangkutan apabila adanya permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis untuk itu. Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan yang berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

D. Rahasia Bank dalam Perspektif Hukum Perbankan Islam

Perbankan Syariah menurut Pasal 1 angka 1 Undnag-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni : *“segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”*. Sedangkan defenisi bank syariah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah yakni *“bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”*

Pemenuhan prinsip syariah harus memenuhi : (1) Prinsip Keadilan (*'adl*), yakni menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu kepada yang berhak serata memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya, (2) Prinsip Keseimbangan (*tawazun*), keseimbangan aspek materiil dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian, (3) prinsip kemaslahatan (*maslahah*), segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, materiil dan spiritual, individual dan kolektif serta harus memenuhi tiga unsur yakni, kepatuhan (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*), dan semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan, (4) prinsip universalisme (*alamiyah*) yakni dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).⁹²

Dalam menjalankan usahanya bank syariah melandaskan kegiatan usahanya dengan prinsip – prinsip sebagai berikut : ⁹³

1. Prinsip Syariah

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil)

⁹² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 26

⁹³ *Ibid*, hlm. 25.

- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya

2. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi Ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

3. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis kegiatan atau Jasa yang diberikan oleh Bank Syariah atau Bank Islam seperti halnya bank konvensional yang mana juga menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penghimpunan dana juga berupa tabungan, giro sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jenis kegiatan Bank Umum Syariah

salah satunya menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipermsamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁹⁴ Ada dua defenisi *wadi'ah* yang dikemukakan ahli fikih. Pertama, ulama Mazhan Hanafi mendefenisikan *wadi'ah* dengan, “ Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui syarat”. Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali (jumhur ulama), mendefenisikan *wadi'ah* dengan “ Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu⁹⁵”. Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-undnag Perbankan Syariah menyebutkan bahwa akad wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberikan kepercayaan yang mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan.

Berdasarkan ketentuan rahasia bank dan penjelasan akad wadi'ah diatas, maka sangat dibutuhkan kepercayaan dari nasabah yang memberikan uang kepada pihak bank. Dalam ketentuannya, akad wadiah bertujuan salah satunya menjaga keamanan dari pihak yang memberikan uang atau barang kepada pihak yang diberikan kepercayaan yakni bank. Menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan salah satu tujuan keamanan dalam akad wadiah.

⁹⁴ Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet ke -II, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005, hlm. 55-56

Menjaga amanah merupakan suatu hal yang diwajibkan sebagaimana firman Allah Al-Quran Surat Al- Anfaal : 27 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Ketentuan Undang-Undang Perbankan nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai ketentuan rahasia bank, ketentuan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 14 Undang - Undang Perbankan Syariah memberikan pengertian tentang rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan Investasinya. Sama halnya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Undang - Undang Perbankan Syariah, rahasia bank tidak bersifat mutlak karena ada beberapa pengecualian untuk menerobos rahasia bank dimaksud.⁹⁶ Pengaturan lebih lanjut terhadap pengecualian berlakunya rahasia bank juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dalam ketentuan Pasal 41 hingga Pasal 49.

⁹⁶ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Op.Cit*, hlm.217

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TERJADINYA PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK

A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah didasari dengan suatu hubungan kontraktual. Di dalam hubungan kontraktual adanya hak dan kewajiban atas dasar perikatan yang timbul. Perjanjian penyimpanan merupakan salah satu sumber hubungan formal kontraktual antara bank dan nasabah, di dalamnya berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berkaitan dengan perjanjian penyimpanan, sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, bahwa terdapat di dalamnya rahasia bank yang wajib di jaga oleh bank kerahsiaannya. Hal demikian merupakan suatu kewajiban hukum bagi bank

atas dasar perjanjian penyimpanan dengan nasabah dan merupakan ketentuan rahasia bank yang disyaratkan Undang-Undang Perbankan dalam kegiatan usaha perbankan.

Hak dan kewajiban merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Jaminan terlaksananya hak dan kewajiban merupakan suatu perlindungan hukum. Menurut Hermansyah, hakekat perlindungan terhadap nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian sebagai upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah.⁹⁷ Perlindungan hak nasabah sesuai dengan pandangan John Locke bahwa semua orang memiliki hak hak alamiah yang harus dipertahankan dalam tatanan negara. Hal demikian berhubungan dengan filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia bank yang didasari alasan bahwa hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah bersifat pribadi (*personal privacy*). Kewajiban bank untuk merahasiakan data pribadi nasabah yang termasuk ke dalam rahasia bank merupakan perwujudan hak dari nasabah agar data yang bersifat pribadi tidak terbuka kepada publik.

Pelanggaran kewajiban rahasia bank dengan membuka data nasabah kepada pihak yang tidak berkepentingan merupakan pelanggaran terhadap hak nasabah. Hak nasabah atas kerahasiaan data pribadi merupakan hak yang dilindungi oleh hukum atas dasar perjanjian penyimpanan dana dengan

⁹⁷ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 124.

bank dan Undang-Undang Perbankan. Potensi sengketa antara bank dan nasabah akan terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap hak-hak dari nasabah. Perlindungan hukum bagi nasabah sangat perlu mengingat posisi bank berada dalam posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah. Perlindungan hukum yang merupakan jaminan pemenuhan hak dan kewajiban nasabah menurut Theresia Anita Christiani harus dituangkan kedalam bentuk peraturan hukum yang kongkrit dan mengandung asas keseimbangan kepentingan di dalamnya.

Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan merupakan jembatan bagi perlindungan hak-hak nasabah. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (UU BI). Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di didasari banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan salah satunya belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan.⁹⁸

Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai rahasia bank dengan defenisi yang umum. Berdasarkan pengertian prinsip kerahasiaan bank tersebut, data pribadi nasabah dapat dikategorikan dalam lingkup pengertian

⁹⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

rahasia bank terkait segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan. Ketentuan pelaksanaan dari rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan, untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan POJK ini, dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal :

- a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pembocoran data nasabah oleh pegawai bank merupakan pelanggaran terhadap rahasia bank. Pelanggaran terhadap rahasia bank tersebut meskipun dilakukan oleh pegawai bank, tetapi juga dapat dipertanggung jawabkan kepada bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Bank sebagai pelaku jasa keuangan dapat dikenai sanksi dalam Pasal 53 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sanksi yang dapat diberikan terhadap bank sebagai pelaku jasa keuangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;

- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Perlindungan nasabah dapat terjadi sebelum terjadinya sengketa maupun perlindungan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum terhadap nasabah sebelum terjadi sengketa dapat diupayakan oleh bank itu sendiri dalam bentuk bagaimana bank tersebut menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. Perlindungan nasabah setelah sengketa dapat diartikan bahwa perlindungan ini dapat diberikan kepada nasabah setelah terjadinya sengketa. Nasabah dikatakannya mendapatkan perlindungan hukum bila terjadi sengketa antara nasabah dengan lembaga perbankan maka ada mekanisme tertentu yang disediakan bagi nasabah untuk mendapatkan haknya.⁹⁹

Terkait mekanisme yang disediakan bagi nasabah yang mengalami pelanggaran atas kerahsiaan data, fasilitas pengaduan nasabah disediakan oleh Bank Indonesia bagi nasabah yang hak yang dilanggar oleh Bank dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Nasabah yang dirugikan dapat melakukan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada setiap kantor bank selain kantor bank tempat nasabah membuka rekening atau kantor bank tempat nasabah melakukan transaksi keuangan. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya serta dapat diajukan melalui *e-mail*, faksimili atau saran

⁹⁹ Theresia Anita Christiani, *Dinamika Asas Keseimbangan.., Op.Cit*, hlm. `140.

elektronik lainnya. Pengaduan secara lisan dapat dilakukan nasabah melalui telepon termasuk *call-center* 24 jam yang tersedia

Selain Peraturan Bank Indonesia tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mewajibkan bank sebagai pelaku jasa keuangan memiliki dan melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen atau nasabah. Nasabah yang dirugikan juga dapat mengajukan pengaduan. Terhadap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah, diatur dalam Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan :

- a. *pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;*
- b. *melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;*
- c. *menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar.*

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas, apabila kemudian pelanggaran kerahasiaan bank terbukti nasabah bank berhak atas adanya ganti rugi dari pihak bank. Namun, apabila kemudian dalam hal pengaduan telah dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank tidak mencapai suatu titik temu kesepakatan, nasabah yang dirugikan hak nya dapat melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut diluar maupun melalui pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku

Usaha Jasa Keuangan.¹⁰⁰ Penyelesaian di pengadilan dapat ditempuh oleh nasabah dengan mengajukan gugatan secara keperdataan kepada bank.

B. Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh Pegawai Bank

Bank merupakan suatu badan usaha yang mana dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan adanya dana untuk membiayai kegiatan usaha tersebut. Dana untuk kegiatan usaha bank dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber dana yang dapat digunakan oleh bank dapat diperoleh dari sumber modal bank itu sendiri yakni setoran modal dari pemilik bank atau bank mengeluarkan atau menjual saham bank kepada pemilik baru, atau dapat diperoleh dari modal pinjaman masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya.

Salah satu sumber dana yang dapat diperoleh oleh bank dan merupakan sumber dana utama bagi bank yakni, dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana dari masyarakat ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank yang merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.¹⁰¹ Bank

¹⁰⁰ Pasal 39 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁰¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 69-71.

dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat melalui kegiatan usaha bank. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh bank khususnya bank umum meliputi :

- a. *menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;*
- b. *memberikan kredit;*
- c. *menerbitkan surat pengakuan hutang;*
- d. *membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:*
 1. *surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;*
 2. *surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;*
 3. *kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;*
 4. *Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;*
 5. *obligasi;*
 6. *surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;*
 7. *instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;*
- e. *memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;*
- f. *menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;*
- g. *menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;*
- h. *menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;*
- i. *melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;*
- j. *melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;*

- k. *melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;*
- l. *menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;*
- m. *melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu merupakan salah satu kegiatan usaha bank. Menurut Muhammad Djumhana, dana dari masyarakat yang dihimpun bank dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

Jasa penyimpanan dana merupakan salah satu kegiatan perbankan yang berhubungan dengan fungsi dari lembaga perbankan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Terdapat berbagai macam jenis penyimpanan dana yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat, diantaranya adalah :¹⁰²

1. Simpanan Giro atau Rekening Koran

Pengertian giro atau rekening koran disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 peubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa

¹⁰² Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 222-235

giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro dapat digunakan sebagai alat pembayaran giral yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat mempergunakan surat, warkat, atau sarana perintah pembayaran baik yang bersifat tunai maupun dengan pemindahbukuan.

2. Simpanan Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito juga dapat dijadikan jaminan kredit.

3. Simpanan Sertifikat Deposito

Merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan atas tunjuk tanpa nama pembelinya dalam rupiah, yang merupakan suatu pengakuan utang dari bank dan dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.

4. Simpanan Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

Produk jasa penyimpanan dalam penghimpunan dan penyaluran dana apapun yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat pasti terdapat hubungan hukum yang menyertai produk jasa perbankan tersebut. Hukum hukum antara nasabah dan bank tersebut terbagi kedalam bentuk hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah serta tata cara penyelesaian sengketa yang timbul. Seperti halnya dalam kegiatan penghimpunan dana melalui simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada perjanjian penyimpanan dana¹⁰³ antara bank dengan nasabah. Berkaitan dengan kewajiban bank, sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring diantaranya adalah :¹⁰⁴

- a. *Menjamin kerahasiaan identitas nasabah berserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain;*
- b. *Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;*
- c. *Membayar bunga simpanan sesuai perjanjian;*
- d. *Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;*
- e. *Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi;*
- f. *Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank; dan*
- g. *Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.*

¹⁰³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan.

¹⁰⁴ Mauritz Pray Takasenseran, "Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Lex et Societas*, Vol. IV/No.7, Fakultas Hukum Unsrat, 2016, hlm. 46

Selain itu terdapat hubungan non kontraktual antara bank dan nasabah yang mana tidak dituangkan secara tertulis kedalam suatu perjanjian tetapi selalu menjiwai dan akan selalu ada di setiap hubungan antara bank dan nasabah. Hubungan non kontraktual antara bank dan nasabah diantaranya adalah hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian dan hubungan kerahasiaan.

Dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam kegiatan penghimpunan dana melalui jasa penyimpanan bersumber dari perjanjian penyimpanan dana. Perwujudan hubungan hukum antara bank nasabah biasanya terdapat pada ketentuan yang tersebar di beberapa dokumen atau formulir, yang secara umum dapat empat kelompok dokumen atau formulir berikut ini :¹⁰⁵

1. *Formulir identifikasi nasabah (consumer identification file).*
2. *Formulir bidang dana (penghimpunan simpanan dana masyarakat).*
3. *Formulir dalam bidang perkreditan (penyelurannya kembali kepada masyarakat).*
4. *Formulir dalam bidang jasa perbankan.*

Formulir untuk penghimpunan dana merupakan perjanjian antara bank dan calon nasabah penyimpan yang disesuaikan dengan produk bank yang dibutuhkan oleh nasabah. Produk simpanan pada bank secara umum membutuhkan adanya pembukaan rekening. Ketentuan yang berlaku dalam pembukaan rekening yakni : ketentuan yang terdapat dalam aplikasi, ketentuan yang terdapat dalam syarat-syarat umum pembukaan rekening,

¹⁰⁵ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 31.

ketentuan yang terdapat pada produk yang digunakan oleh nasabah dan peraturan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut dalam pembukaan rekening diatur dalam Syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR). SUPR merupakan ketentuan induk yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai pengumpul dana yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dalam setiap transaksi perbankan. Fungsi SUPR dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah, antara lain sebagai berikut :¹⁰⁶

- a. Mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, yaitu antara bank dengan nasabah yang berlaku umum untuk seluruh rekening.
- b. Memperjelas berlakunya ketentuan atau tunduknya ketentuan yang terkait.
- c. Sebagai usaha edukatif bank kepada nasabah, dengan cara mempertegas beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dianggap penting.

Pada formulir produk simpanan pada bank termuat identitas pribadi nasabah sebagai suatu syarat yang harus diserahkan calon nasabah kepada pihak bank sebelum di formulir tersebut ditanda tangani. Pengisian data informasi calon nasabah perorangan yang ditetapkan oleh bank minimal memuat informasi mengenai :¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 37.

¹⁰⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 255-256

- a. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan KTP, SIM atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tempat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus warga negara asing selain paspor dibuktikan dengan Kartu Izin Mnetead Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
- b. Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan/ instansi tempat bekerja;
- c. Keterangan mengenai pekerjaan/ jabatan dan penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan;
- d. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana;
- e. Spesimen tanda tangan.

Menurut ketentuan umum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, data pribadi perorangan mencakup di dalamnya yakni :

- 1) nama;
- 2) alamat;
- 3) tanggal lahir dan/atau umur;
- 4) nomor telepon , dan/atau
- 5) nama ibu kandung.

Terhadap identitas pribadi nasabah tersebut pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini adalah bank, dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Ketentuan demikian adalah derifasi dari rahasia bank sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal berikut :

1. Untuk Kepentingan Perpajakan

Rahasia bank dapat dibuka apabila menyangkut kepentingan perpajakan. Dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang perbankan disebutkan bahwa rahasia bank dapat dibuka melalui perintah tertulis dari bank Indonesia atas permintaan Menteri.

2. Untuk Penyelesaian Piutang Bank

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 41 A Undang-Undang Perbankan. Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

3. Untuk Kepentingan Peradilan Pidana atau Peradilan Perdata

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, yang didahului atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perbankan. Sedangkan untuk kepentingan peradilan perdata diatur dalam Pasal 43 yang menyebutkan bahwa, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang

bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut

4. Keperluan Tukar Menukar Informasi antar Bank

Ketentuan ini diatur iatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa “Tukar menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari bank yang lain.

5. Atas Permintaan Persetujuan, atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Waris

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 A Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 peubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Identitas pribadi nasabah merupakan hal yang berhubungan langsung dengan nasabah panyimpan sekaligus bagian dari rahasia bank yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh bank dan pihak terafiliasi, kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk membukanya. Pihak-pihak yang termasuk kedalam pihak terafiliasi diantaranya adalah :

- a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.

- b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
- d) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.¹⁰⁸

Penjualan data nasabah oleh jaringan penjual data nasabah di situs internet yang melibatkan peran dari pegawai bank yakni marketing bank sebagai sumber informasi data-data nasabah merupakan pelanggaran terhadap rahasia bank. Pegawai bank, sebagaimana uraian diatas termasuk kedalam salah satu pihak terafiliasi yang wajib menerapkan ketentuan rahasia bank.¹⁰⁹ Penjualan data pribadi nasabah akan mengakibatkan terpublikasinya data yang tergolong sebagai hal privat tersebut ke masyarakat luas dan dapat dipergunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tanpa adanya

¹⁰⁸ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan.

persetujuan pembukaan rahasia bank terlebih dahulu dari pihak nasabah yang dirugikan, yang akan dapat meniadakan kewajiban rahasia bank.¹¹⁰

Pegawai bank yang membocorkan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari pihak nasabah adalah pelanggaran terhadap rahasia bank. Dalam ilmu hukum dikenal konsep kewajiban hukum yang berkaitan tanggung jawab hukum yakni seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.¹¹¹ Sesuai konsep tanggung jawab tersebut, perbuatan pegawai bank yang membocorkan data pribadi nasabahnya merupakan wujud dari pelanggaran ketentuan rahasia bank yang seharusnya wajib dirahasiakan, yang mana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.¹¹² Pertanggung jawaban secara pribadi melalui jalur pidana dapat dibebankan kepada pegawai bank tersebut atas pelanggaran rahasia bank sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yakni, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat

¹¹⁰ Lihat Pasal 44A ayat (1) Undang- Undang Perbankan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepanteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 61

¹¹² Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Data pribadi menjadi bagian antara nasabah penyimpan dan simpanannya, hal tersebut terdapat dalam formulir yang menjadi perjanjian antara nasabah dengan bank. Perjanjian penyimpanan merupakan dasar hubungan kontraktual di dalamnya terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada umumnya, formulir produk simpanan tabungan untuk pembukaan rekening tidak mengatur secara eksplisit kewajiban bank merahasiakan data pribadi nasabah.

Praktek pada internal bank menunjukam kewajiban merahasiakan keterangan tentang nasabahnya tidak diatur dalam kontrak penyimpanan dana di bank, namun pada umumnya dicantumkan dalam peraturan perusahaan tentang kewajiban pegawai bank untuk menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹¹³ Seperti terlihat dalam syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening pada Bank Panin, tidak diatur kewajiban bank untuk merahasiakan data nasabah secara eksplisit. Terdapat ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) yang menyebutkan bahwa, nasabah memberi wewenang sepenuhnya kepada bank untuk mempergunakan keterangan atau informasi nasabah untuk tujuan apapun

¹¹³Marnia Rani, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank", *Jurnal Selat*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2014, hlm. 174.

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁴

Kewajiban merahasiakan data pribadi nasabah sebagai bagian dari rahasia bank, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian penyimpanan dana tidak menjadikan bank bisa terlepas dari kewajiban tersebut. Hal tersebut dikarenakan, kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank merupakan suatu kebiasaan dan kelaziman pada dunia perbankan, sebagai hak nasabah yang timbul dari hubungan perikatan dan nasabah dalam kaitannya dengan fungsi bank sebagai kuasa dari nasabahnya yang dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah.¹¹⁵ Disamping itu, meskipun kewajiban merahasiakan data pribadi nasabah tidak diatur secara eksplisit, ketentuan tersebut merupakan bagian dari hubungan non kontraktual antara bank dan nasabah yang akan selalu menjiwai setiap hubungan kontraktual yang dibuat. Adanya hubungan kepercayaan dan hubungan kerahasiaan di dalamnya yang menyebabkan timbulnya kewajiban bank untuk merahasiakan data pribadi nasabah yang diberikan atas dasar kepercayaan nasabah terhadap pihak bank.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah terwujud dalam perjanjian penyimpanan yang mana pelaksanaan perjanjian tersebut harus didasari dengan itikad baik. Asas itikad baik dalam perjanjian dapat berfungsi menambah ketentuan suatu perjanjian apabila ada hak dan

¹¹⁴http://www.panin.co.id/doc/cmsupload/documents/formulir_pembukaan_290513635059947434988751.pdf diakses terakhir tanggal 20 Januari 2018 pukul 10.45

¹¹⁵ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm.488.

kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.¹¹⁶ Hal demikian berarti meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kewajiban bank merahasiakan data nasabah, tetapi dengan dasar itikad baik pelaksanaan perjanjian kewajiban itu tetap melakat kepada bank. Disamping itu, kewajiban merahasiakan data pribadi nasabah merupakan ketentuan yang diharuskan Undang-Undang Perbankan sebagai suatu rahasia bank yang wajib dijaga oleh bank dan implementasi asas kerahasiaan (*confidential principle*) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Bertitik tolak dari uraian diatas, pertanggung jawaban atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah bank yang dilakukan oleh pegawai bank tidak saja dapat dibebankan kepada pegawai bank secara pribadi. Pihak bank juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang tergolong sebagai pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank. Mengingat hubungan hukum diantara bank dan nasabah yang memuat adanya rahasia bank di dalamnya, menempatkan bank dan nasabah sebagai para pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban serta kepatuhan terhadap rahasia bank yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perbankan bagi bank sebagai lembaga perbankan.

¹¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 144.

Bank sebagai salah satu pelaku usaha jasa keuangan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/ 1 / PBI/ 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran menegaskan bahwa, bank harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen¹¹⁷. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini adalah bank,wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bank sebagai pelaku jasa keuangan dapat dimintai pertanggung jawabannya dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut yang merugikan konsumen atau nasabah bank. Hal tersebut juga berkaitan dengan prinsip pertanggung jawaban pengganti atau *vicarious liability*. Korporasi dalam hal ini adalah bank bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya atau pihak yang menjadi tanggung jawab dan yang mempunyai

¹¹⁷ Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

ikatan dengan bank. Kesalahan dari pegawai tersebut diatribusikan dan dipikul oleh bank.

Pembocoran data pribadi nasabah merupakan bentuk kesalahan pegawai sebagai pelanggaran rahasia bank. Terhadap kesalahan tersebut bank juga ikut bertanggung jawab atas kerugian nasabah. Adanya pelanggaran kerahasiaan data nasabah juga menunjukkan bahwa kegiatan operasional perbankan yang dijalankan oleh pegawai bank belum menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah dalam perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan.

Kewajiban bank adalah untuk merahasiakan data pribadi nasabah yang merupakan rahasia bank. Terjadinya pelanggaran rahasia bank oleh pegawai bank menunjukkan bahwa bank tidak melaksanakan kewajibannya kepada nasabah, mengingat pegawai bank merupakan pihak terafiliasi dan representasi dari bank yang mempunyai keterkaitan dengan bank. Fakta pada praktik kegiatan perbankan menunjukkan, bahwa bank tidak bisa secara otomatis juga ikut bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan pegawai nya. Hal demikian menjadi tanggung jawab pribadi dari pegawai bank bersangkutan dan tidak ada keterkaitannya dengan bank apabila tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ada instruksi dari pihak bank kepada pegawai untuk membuka data dari nasabah untuk pihak yang tidak berkepentingan. Bank dapat saja bertanggung jawab

apabila kemudian nasabah yang dirugikan mengajukan gugatan atas hal tersebut kepada bank melalui jalur keperdataan.¹¹⁸

Secara teoritis dan normatif berdasarkan kepada hubungan kontraktual dan non kontraktual antara bank dan nasabah dan tanggung jawab bank sesuai prinsip *vicarious liability* Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bank ikut bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Hal demikian berbanding terbalik dengan praktik perbankan, yang mana bank tidak begitu saja bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawai nya atas perbuatan pegawai tersebut yang dipertanggung jawabkan secara pribadi kepadanya.

Tanggung jawab perdata bank atas kesalahan maupun kelalaian pegawainya, dapat dimaknai sebagai tanggung jawab pengurus atau tanggung jawab bank secara perusahaan. Melihat kasus yang ada, tidak terdapat instruksi yang diberikan kepada pegawai tersebut oleh pengurus bank diluar wewenang dan tanggung jawabnya, maka kualifikasi tanggung jawabnya dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab perusahaan bank. Bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang diitmbulkan atas kesalahan pegawainya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang juga bersesuaian dengan teori pengusaha yang membebankan

¹¹⁸ Wawancara dengan Baskoro Hasantyo Nurpratomo, Staff Legal PT Bank Negara Indonesia (persero) KC Yogyakarta, di Yogyakarta, 22 Desember 2017.

tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of business*-nya.¹¹⁹

¹¹⁹Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke- VI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 306.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi nasabah terwujud dengan adanya mekanisme layanan pengaduan nasabah dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Disamping itu, pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai jembatan bagi perlindungan hak-hak nasabah juga menyediakan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu konsumen sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Termuat di dalamnya ketentuan pelaksanaan dari rahasia bank, sanksi yang diberikan kepada bank atas pelanggaran ketentuan tersebut, dan layanan pengaduan serta kewajiban bank bagi bank untuk menawarkan ganti rugi ataupun perbaikan produk dan atau jasa kepada nasabah yang dirugikan.

Bank bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawainya didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut yakni : kewajiban bank dalam hubungan kontraktual dan non kontraktual dengan nasabah, ketentuan rahasia bank yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perbankan serta tanggung jawab bank berdasarkan prinsip *vicarious liability* sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : 1 /POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yakni, bank juga bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, tetapi dalam praktik perbankan ditemui bahwa bank tidak dapat secara otomatis ikut bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan pegawai nya. Hal demikian menjadi tanggung jawab pribadi dari pegawai bank bersangkutan dan tidak ada keterkaitannya dengan bank apabila tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ada instruksi dari pihak bank kepada pegawai untuk membuka data dari nasabah untuk pihak yang tidak berkepentingan.

B. Saran

Mempercepat disahkannya RUU Perbankan menjadi Undang-Undang Perbankan yang baru, dimana di dalamnya terlihat telah di akomodir secara eksplisit dan tersendiri perlindungan nasabah dalam RUU Perbankan pada Bab IX Pasal 85. Pembentukan etika bankir untuk memberikan pengawasan dalam hal pelayanan maupun dalam hal menyangkut status sebagai praktisi kegiatan perbankan juga bisa mendorong memperkecil resiko terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank. Kewajiban menjaga rahasia data pribadi nasabah untuk menjamin kepastian hukum dan kejelasan kewajiban rahasia bank,

hendaknya diatur untuk dimasukkan kedalam perjanjian penyimpanan dana secara eksplisit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Djoni S. Ghazali, Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

G.M.Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Hans Kelsen, *Teori Umum dan Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

_____. *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa Nusa Media, Bandung, 2006.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet I, Kencana, Jakarta, 2005.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta, 2015.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.V, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

_____, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke- VI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*, Cet.I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. RefikaAditama, Bandung, 2010.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- O.P, Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Rachmadi Usman, *Aspek- Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- _____, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet ke –II, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005.
- Th. Anita Christiani. *Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
- Theresia Anita Christiani. *Dinamika Asas Keseimbangan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012.
- Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017.
- Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi versus Kepentingan Umum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Zulfi Daine Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 55

Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Kemi Media, Bandung, 2014.

B. Jurnal

Mauritz Pray Takasenseran, “Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, *Lex et Societas*, Vol. IV/No.7, Fakultas Hukum Unsrat, 2016.

Marnia Rani, “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”, *Jurnal Selat*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2014.

C. Makalah

Zulkarnain Sitompul, “Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan” Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Wahana Perlindungan Dana Simpanan Nasabah, 1 Juli 2006.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan

Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/ 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

POJK Nomor : 1/ POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

E. Data Elektronik

<https://news.detik.com/berita/d-3610769/bareskrim-tangkap-jaringan-penjualan-data-nasabah-bank>

<https://x.detik.com/detail/investigasi/20170831/Mafia-Data-Nasabah-Bang-Haji-Ahmad-dari-Bogor/index.php>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/06/07/npkegy-ada-pegawai-bank-jual-data-nasabah-ke-sindikatan-penipuan>

<https://kbbi.web.id/>

http://www.panin.co.id/doc/cmsupload/documents/formulir_pembukaan_290513635059947434988751.pdf